



PERATURAN BUPATI PASAMAN
NOMOR.....⁵...TAHUN 2023

TENTANG

PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA NAGARI
SETIAP NAGARI TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Nagari Setiap Nagari Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 1 Tahun 2017 tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA NAGARI SETIAP NAGARI TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman.
2. Bupati adalah Bupati Pasaman.
3. Nagari merupakan sebutan lain dari Desa di Propinsi Sumatera Barat adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Alokasi Dana Nagari adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Pasal 2

Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Nagari setiap Nagari Tahun 2023 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal, 24 Maret 2023

BUPATI PASAMAN,



BENNY UTAMA

Diundangkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal, 24 Maret 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN,



MARA ONDAK

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2023 NOMOR.5

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PASAMAN
 NOMOR ..5... TAHUN 2023
 TENTANG
 PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN
 ALOKASI DANA NAGARI SETIAP
 NAGARI TAHUN ANGGARAN 2023

PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA NAGARI
 SETIAP NAGARI TAHUN 2023

NO	KECAMATAN/ NAGARI	RINCIAN ALOKASI DANA NAGARI
I	KECAMATAN TIGO NAGARI	
1	BINJAI	Rp 954.803.000
2	LADANG PANJANG	Rp 916.787.000
3	LADANG PANJANG BARAT	Rp 835.406.000
4	MALAMPAH	Rp 1.006.431.000
5	MALAMPAH BARAT	Rp 890.179.000
II	KECAMATAN SIMPANG ALAHAN MATI	
6	SIMPANG	Rp 973.704.000
7	SIMPANG UTARA	Rp 882.371.000
8	ALAHAN MATI	Rp 805.507.000
9	ALAHAN MATI HILIA	Rp 745.389.000
III	KECAMATAN BONJOL	
10	LIMO KOTO	Rp 928.561.000
11	KOTO KACIAK	Rp 913.002.000
12	KOTO KACIAK BARAT	Rp 885.071.000
13	GANGGO MUDIAK	Rp 1.197.635.000
14	GANGGO HILIA	Rp 1.058.943.000
IV	KECAMATAN LUBUK SIKAPING	
15	TANJUNG BERINGIN	Rp 873.098.000
16	TANJUNG BERINGIN UTARA	Rp 672.198.000
17	TANJUNG BERINGIN SELATAN	Rp 708.107.000
18	DURIAN TINGGI	Rp 958.380.000
19	JAMBAK	Rp 869.752.000
20	PAUAH	Rp 817.232.000
21	AIA MANGGIH	Rp 846.819.000
22	AIA MANGGIH UTARA	Rp 822.754.000
23	AIA MANGGIH SELATAN	Rp 694.577.000
24	AIA MANGGIH BARAT	Rp 709.913.000
25	SUNDATA	Rp 783.356.000
26	SUNDATA SELATAN	Rp 869.272.000
27	SUNDATA UTARA	Rp 865.042.000
V	KECAMATAN PANTI	
28	PANTI	Rp 780.212.000
29	PANTI UTARA	Rp 675.971.000
30	PANTI SELATAN	Rp 1.093.151.000
31	PANTI TIMUR	Rp 1.148.546.000
VI	KECAMATAN DUO KOTO	
32	SIMPANG TONANG	Rp 1.056.102.000
33	SIMPANG TONANG SELATAN	Rp 996.282.000
34	SIMPANG TONANG UTARA	Rp 1.064.370.000
35	CUBADAK	Rp 1.358.349.000
36	CUBADAK TIMUR	Rp 809.497.000

	37	CUBADAK TENGAH	Rp	934.227.000
	38	CUBADAK BARAT	Rp	1.765.856.000
VII		KECAMATAN PADANG GELUGUR		
	39	PADANG GALUGUA	Rp	893.343.000
	40	SITOMBOL PADANG GALUGUA	Rp	838.552.000
	41	BAHAGIA PADANG GALUGUA	Rp	887.891.000
	42	SONTANG CUBADAK	Rp	919.087.000
VII		KECAMATAN RAO SELATAN		
	43	TANJUNG BETUNG	Rp	946.302.000
	44	TANJUNG BETUNG UTARA	Rp	764.429.000
	45	TANJUNG BETUNG TIMUR	Rp	761.472.000
	46	LANSEK KADOK	Rp	829.421.000
	47	LANSEK KADOK BARAT	Rp	727.206.000
	48	LUBUAK LAYANG	Rp	1.072.917.000
IX		KECAMATAN RAO		
	49	TARUANG-TARUANG	Rp	931.464.000
	50	TARUANG-TARUANG SELATAN	Rp	825.336.000
	51	TARUANG-TARUANG UTARA	Rp	810.508.000
	52	PADANG MANTINGGI	Rp	996.288.000
	53	PADANG MANTINGGI UTARA	Rp	957.579.000
X		KECAMATAN RAO UTARA		
	54	KOTO RAJO	Rp	1.337.734.000
	55	KOTO NOPAN	Rp	1.056.007.000
	56	LANGUANG	Rp	1.128.243.000
XI		KECAMATAN MAPATTUNGGUL		
	57	MUARA TAIS	Rp	1.071.867.000
	58	MUARA TAIS KOTO GADANG	Rp	970.631.000
	59	PINTU PADANG	Rp	901.912.000
	60	LUBUK GADANG	Rp	912.071.000
XII		KECAMATAN MAPAT TUNGGUL SELATAN		
	61	MUARO SEI LOLO	Rp	1.346.425.000
	62	SILAYANG	Rp	1.032.145.000
		JUMLAH	Rp	58.085.682.000

BUPATI PASAMAN,



BENNY UTAMA